



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /24 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebak,
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pen.Pid/PH/2023/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2023, yaitu Ramot H.P. Limbong, S.H. dan Nadya Al Ichsan Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang berkedudukan pada alamat Jl. R.A. Kartini No. 39 Rangkasbitung;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “(STBL 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **berupa pembinaan selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Salafi Nurul Huda Desa Telagahiang.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan gambar tuyul dan tulisan jalur tol
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk LEVIS USA
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat dengan tulisan BASTERCOLD**Dikembalikan kepada Anak.**
 - 1 (satu) buah gergaji**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Ibu kandung Anak masih sanggup untuk membina dan mengurus Anak, dan Anak tetap bersekolah di SLTP di Kabupaten Lebak serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Pembelaan tersebut sesuai dengan hasil Litmas dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Blok Munjul Kp. Sukarapih Ds. Haur Gajrug, Kec. Cipanas, Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira Pukul 01.00 wib Anak ditelepon oleh Anak Saksi I yang mengajak Anak untuk ke rangkasbitung dan Anak mengiyakan sambil bertanya tujuannya ke rangkas kemudian Anak Saksi I mengatakan bahwa mereka mau melakukan penyerangan terhadap spansa dan setelahnya mau ngopi dan apabila Anak mau ikut nanti akan dijemput oleh Anak Saksi I dan Anak pun menyetujuinya. Kemudian masih dihari yang sama sekira Pukul 14.00 wib sepulang sekolah Anak di telepon oleh Anak Saksi I untuk memberitahu bahwa Anak Saksi I sudah berada di masjid dekat ruma Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Saksi I untuk menunggu disana dan Anak akan segera kesana. Selanjutnya Anak menemui Anak Saksi I dan ternyata Anak Saksi I sudah bersama dengan Saksi Anak Anak Saksi II. Lalu Sekira pukul 15.00 wib Anak Saksi I, Anak dan Saksi Anak Anak Saksi II kumpul di POM Bensin babakan lalau selanjutnya Anak Saksi II megnambi tas yang berisikan senjata tajam yang tersimpan di gorong gorong pom bensin dan saat itu Anak bersama dengan Anak Saksi I dan Anak Saksi II berboncengan dengan menggunakan motor Honda beat warna putih milik Anak Saksi I yang mana Anak yang mengendarai motor, Anak Saksi I berada di tengah dan Saksi Anak Anak Saksi II berada di posisi belakang, kemudian senjata tajam klewang dibawa dengan cara mendudukinya oleh Anak Saksi I selanjutnya senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan didalam tas milik Saksi Anak Anak Saksi II, namun saat sampai di Ds. Guradog Kec. Curugbitung sepeda motor yang Anak kendarai mogok karena kehabisan bahan bakar yang mana kemudian Anak hendak mengisi bensin selanjutnya klewang yang diduduki oleh Anak Saksi I di simpan di semak-semak dan saat itu ada salah satu warga yang melihat Anak menyimpan klewang tersebut di rumput hingga selanjutnya Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II diamankan oleh warga.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen “(STBL 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama tim dari Polsek Cipanas telah mengamankan 3 (tiga) Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Polsek Cipanas, ketika Saksi dan Sdr. Kiki Mahesa sedang melaksanakan piket di Polsek Cibadak, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anak-anak yang akan melakukan tawuran, lalu Saksi bergegas ke lokasi yaitu di Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, terdapat banyak warga yang berkumpul mengerumuni Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II, 3 (tiga) anak tersebut berada dalam posisi duduk dan jongkok, Saksi juga melihat terdapat senjata tajam yang disimpan di dalam tas. Karena khawatir warga akan memukuli 3 (tiga) orang Anak tersebut, maka Saksi dan rekan Saksi Sdr. Kiki Mahesa langsung membawa ketiga anak tersebut ke Polsek Cipanas dan diserahkan kebagian Reskrim Polres Lebak;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah senjata tajam jenis ceruit, gergaji, kelewang, tas milik dan sepeda motor merek Honda Beat, warna putih milik Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya video yang direkam oleh masyarakat dimana dalam video tersebut 3 (tiga) orang Anak diperintah oleh warga untuk memegang senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Kiki Mahesa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama tim dari Polsek Cipanas telah mengamankan 3 (tiga) Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di Polsek Cipanas, ketika Saksi dan Sdr. Budi Santoso sedang melaksanakan piket di Polsek Cibadak, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anak-anak yang akan melakukan tawuran, lalu Saksi bergegas ke lokasi yaitu di Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, terdapat banyak warga yang berkumpul mengerumuni Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II, 3 (tiga) anak tersebut berada dalam posisi duduk dan jongkok, Saksi juga melihat terdapat senjata tajam yang disimpan di dalam tas. Karena khawatir warga akan memukuli 3 (tiga) orang Anak tersebut, maka Saksi dan rekan Saksi Sdr. Kiki Mahesa langsung membawa ketiga anak tersebut ke Polsek Cipanas dan diserahkan kebagian Reskrim Polres Lebak;
- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan adalah senjata tajam jenis cerulit, gergaji, kelewang, tas milik dan sepeda motor merek Honda Beat, warna putih milik Anak, Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya video yang direkam oleh masyarakat dimana dalam video tersebut 3 (tiga) orang Anak diperintah oleh warga untuk memegang senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

3. **Anak Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi I dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak ditangkap oleh warga pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok Munjul tepatnya di Kampung Sukarapi, Desa Haur Gajrug, Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena membawa senjata tajam;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar jam 01.00 WIB, Anak Saksi ditelpon oleh Apin dengan berkata *"ayo mau ikut ribut nggak"* dan Anak Saksi menjawab *"ya udah gua ikut kalo ada motor mah"* lalu Anak Saksi menelpon Anak Saksi II sambil berkata *"Anak Saksi II, ayo ikut Selasa"*, kemudian Anak Saksi II bertanya *"mau kemana"*, lalu Anak Saksi jawab *"mau tawuran sama anak SPANSA, nanti kumpulan barang ya"*, kemudian Anak Saksi ditelpon oleh Anak, yang mana pada saat itu Anak akan ikut bersama Anak Saksi untuk menyerang siswa SPANSA;
- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak Saksi II dan Anak untuk ikut tawuran karena Anak Saksi II dan Anak merupakan teman akrab Anak Saksi. Anak Saksi meminta kepada Anak Saksi II dan Anak untuk membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran, akan tetapi Anak menjawab bahwa ia tidak mempunyai senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama, saat akan berangkat untuk tawuran, sekitar pukul 14.00 WIB sepulang sekolah, Anak Saksi pergi ke rumah Ebi untuk meminjam senjata tajam jenis kelewang yang akan digunakan untuk tawuran, namun saat itu kelewang tersebut berada di rumah Erik, kemudian Anak Saksi bersama Ebi pergi ke rumah Erik, untuk mengambil kelewang tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak berkumpul di POM Bensin Babakan. Anak Saksi II membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit milik santri dan gergaji besi yang Anak Saksi tidak ketahui kepemilikannya. Adapun senjata tajam jenis kelewang, Anak Saksi bawa dengan cara mendudukinya di jok sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan di dalam tas milik Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II membuka tas miliknya dan Anak meminta senjata tajam jenis gergaji yang dibawa Anak Saksi II, kemudian anak memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak Saksi menuju ke Rangkasbitung, dengan posisi Anak yang membawa motor, Anak Saksi berada di tengah dan Anak Anak Saksi II berada di belakang. Namun saat sampai Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, motor milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi mogok karena bensinnya habis. Ketika Anak Saksi hendak mengisi bensin, Anak Saksi menyembunyikan kelewang milik Anak Saksi di semak-semak, gergaji besi diberikan Anak Saksi II kepada Anak dengan maksud untuk disembunyikan, dan saat itu Anak Saksi II menyembunyikan celurit di dalam tasnya. Namun pada saat Saksi menyembunyikan senjata tajam tersebut, ada warga yang melihatnya sehingga akhirnya Anak Saksi, Anak Saksi II, dan Anak diamankan oleh warga dan selanjutnya datang Polisi dan membawa Anak Saksi, Anak Saksi II, dan Anak ke kantor Polisi;

- Bahwa motor yang dikendarai oleh Anak Saksi, Anak Saksi II dan Anak merupakan motor milik Ibu Anak Saksi. Anak Saksi mengatakan kepada ibu Saksi bahwa ingin menggunakan sepeda motornya untuk melihat turnamen futsal. Setelah pulang melihat turnamen futsal tersebut, Anak Saksi menjemput Anak dan Anak Saksi II untuk berangkat tawuran;
- Bahwa Anak Saksi menyadari jika tawuran dan membawa/memiliki senjata tajam merupakan salah satu bentuk tindakan melanggar hukum;
- Bahwa Anak Saksi menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

4. **Anak Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak ditangkap oleh warga pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok Munjul tepatnya di Kampung Sukarapi, Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar jam 01.00 WIB, Anak Saksi dihubungi melalui telepon oleh Anak Saksi I yang mengajak Anak Saksi untuk melakukan tawuran dengan SPANSA dan Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi untuk membawa senjata tajam. Kemudian Anak Saksi bergegas ke rumah Sdr. Dude untuk meminjam senjata tajam berupa celurit yang biasa dipergunakan Sdr. Dude untuk memotong rumput. Pada saat di rumah Sdr. Dude, Anak Saksi melihat ada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa celurit dan gergaji yang disimpan di bawah tumpukan genteng, yang kemudian Anak Saksi ambil kedua senjata tajam tersebut dan menyimpannya didalam tas milik Anak Saksi;

- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WIB. Anak Saksi, Anak Saksi I dan Anak berkumpul di POM bensin Babakan untuk mengisi bensin. Anak Saksi, Anak Saksi I dan Anak berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak Saksi I menuju ke Rangkasbitung, dengan posisi Anak yang membawa motor, Anak Saksi I berada di tengah dan Anak Saksi berada di belakang. Anak Saksi membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi. Adapun senjata tajam jenis kelewang, dibawa oleh Anak Saksi I dengan cara mendudukinya di jok sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan di dalam tas milik Anak Saksi, kemudian Anak Saksi membuka tas dan Anak meminta senjata tajam jenis gergaji yang kemudian Anak memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Saksi;
- Bahwa pada saat sampai di Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, motor yang kami kendarai mogok karena kehabisan bensin. Ketika Anak Saksi I hendak mengisi bensin, Anak Saksi I menyembunyikan kelewang di semak-semak, Anak Saksi menyembunyikan celurit di semak-semak, dan gergaji besi diberikan Anak Saksi kepada Anak dengan maksud untuk disembunyikan. Namun pada saat menyembunyikan senjata tajam tersebut, ada salah satu warga yang melihatnya sehingga akhirnya Anak Saksi I Anak, dan Anak Saksi diamankan oleh warga dan selanjutnya datang Polisi dan membawa Anak Saksi I, Anak Saksi, dan Anak Saksi ke kantor Polisi;
- Bahwa peristiwa ini merupakan kali pertama Anak Saksi ikut tawuran dan tidak pernah ikut tawuran sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi I dan Anak tersebut adalah sepeda motor milik orangtua Anak Saksi I yang mana saat itu Anak Saksi I mengatakan kepada Anak Saksi bahwa ia membawa sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan melihat turnamen futsal padahal Anak Saksi I menggunakan sepeda motor milik orangtuanya tersebut untuk menjemput Anak Saksi dan Anak untuk melakukan tawuran;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menyadari jika tawuran dan membawa/memiliki senjata tajam merupakan tindakan melanggar hukum.
- Bahwa Anak Saksi menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II ditangkap oleh warga pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok Munjul tepatnya di Kampung Sukarapi, Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menyerang siswa SPANSA;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis gergaji tersebut dari teman saya, yaitu Anak Saksi II dan Anak Saksi II mendapatkan senjata tajam jenis cerulit dari *kobong* (pondok pesantren) yang mana cerulit tersebut milik H. Saiman, sedangkan Anak Saksi I mendapatkan senjata tajam jenis klewang dari teman yang bernama Sdr. Erik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar jam 01.30 WIB, Anak dihubungi melalui telepon oleh Anak Saksi I yang mengajak Anak untuk melakukan tawuran dengan siswa SPANSA, Anak Saksi I juga memberi tahu bahwa ia juga mengajak Anak Saksi II untuk ikut melakukan tawuran dengan siswa SPANSA. Anak Saksi I menyuruh Anak untuk membawa senjata tajam, akan tetapi Anak menjawab kepada Anak Saksi I bahwa ia tidak memiliki senjata tajam dan kendaraan untuk berangkat menuju lokasi tawuran. Anak Saksi I mengatakan kepada Anak untuk tidak perlu khawatir karena nanti akan dijemput oleh Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB. Anak Saksi I menjemput Anak dan Anak Saksi II sudah bersama Anak Saksi I di atas motor. Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Anak Saksi I menuju

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Rangkasbitung, dengan posisi Anak yang membawa motor, Anak Saksi I berada di tengah dan Anak Saksi II berada di belakang. Anak Saksi II membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi. Adapun senjata tajam jenis kelewang, dibawa oleh Anak Saksi I dengan cara mendudukinya di jok sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan di dalam tas milik Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II membuka tas dan Anak meminta senjata tajam jenis gergaji yang kemudian Anak memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Saksi II;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB. Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I akan mengisi bensin di POM bensin Babakan akan tetapi akhirnya tidak jadi untuk mengisi bensin karena antrean yang sangat panjang;
- Bahwa Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi tawuran, pada saat akan memasuki wilayah Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, motor yang mereka kendarai mogok karena kehabisan bensin. Ketika hendak mengisi bensin, senjata tajam jenis gergaji besi diberikan Anak Saksi II kepada Anak dengan maksud untuk disembunyikan, Anak Saksi II menyembunyikan senjata tajam jenis celurit di semak-semak.
- Bahwa pada saat Anak Saksi I menyembunyikan senjata tajam jenis kelewang di semak-semak, ada salah satu warga yang melihatnya sehingga akhirnya mereka mengambil kembali senjata tajam jenis kelewang tersebut dan bergegas kabur dan setelah sampai di pertigaan pasar yang berada di Desa Guradog, mereka bertemu seorang bapak yang membawa sepeda motor dan mengacungkan 1 (satu) buah golok kepada mereka dan mengejar mereka, lalu Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I kabur ke arah hutan tetapi sepeda motor yang mereka kendarai mogok, lalu mereka turun dari sepeda motor dan diamankan oleh bapak tersebut, selanjutnya mereka dibawa ke gardu dan ditanya anak siapa, orang mana, dan sekolah dimana, kemudian Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I disuruh memegang senjata tajam dan masyarakat memvideokannya, setelah itu ada 2 (dua) orang polisi yang datang ke lokasi dan langsung membawa mereka bertiga ke Polsek Cipanas;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor milik orangtua Anak Saksi I yang mana saat itu Anak Saksi I mengatakan bahwa ia membawa sepeda motor tersebut dengan mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan melihat turnamen futsal padahal Anak Saksi I menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik orangtuanya tersebut untuk menjemput Anak Saksi II dan Anak untuk melakukan tawuran;

- Bahwa peristiwa ini merupakan kali pertama Anak ikut tawuran dan tidak pernah ikut tawuran sebelumnya;
- Bahwa Anak menyadari bahwa tawuran dan membawa/memiliki senjata tajam merupakan tindakan melanggar hukum;
- Bahwa Anak menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hernawati yang merupakan Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak sebelum diamankan oleh pihak kepolisian bersekolah di SLTP di Kabupaten Lebak, kelas 8 (delapan);
- Sebelum kejadian anak tinggal bersama dengan neneknya sehingga kurang kontrol dari ibu kandung Anak;
- Anak ketika bersekolah di SLTP di Kabupaten pernah bolos dan tidak mengerjakan tugas;
- Anak tidak pernah keluyuran / keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Ibu kandungnya sudah sering menasehati anak;
- Ibu kandungnya yang biasa mengantar anak bersekolah dan anak bergaul dengan teman-teman yang baik;
- Setelah kejadian tersebut, anak pindah sekolah dan bersekolah di SLTP di Kabupaten Lebak;
- Ibu Herawati sebagai orangtua kandungnya masih sanggup merawat dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah gergaji;
- b. 1 (satu) buah kaos warna biru dengan gambar tuyul dan tulisan jalur tol;
- c. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat dengan merk LEVIS USA;
- d. 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat dengan tulisan BASTERCOLD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok Munjul tepatnya di Kampung Sukarapi, Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II telah membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menyerang siswa SPANSA;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Saksi I menghubungi Anak dan Anak Saksi II melalui telepon pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, sekitar jam 01.30 WIB untuk mengajak mereka berdua melakukan tawuran dengan siswa SPANSA serta Anak Saksi I menyuruh kepada mereka berdua untuk membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk menyerang siswa SPANSA. Bahwa Anak menjawab kepada Anak Saksi I bahwa ia tidak memiliki senjata tajam dan tidak memiliki kendaraan untuk menuju lokasi tawuran. Akan tetapi, Anak Saksi I meminta kepada Anak untuk tidak perlu khawatir karena akan dijemput oleh Anak Saksi I;
- Bahwa kemudian Anak Saksi I telah mempersiapkan senjata tajam jenis kelewang yang didapat dari Sdr. Erik. Anak Saksi II mengambil senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi milik H. Saiman yang tergeletak di bawah tumpukan genteng di pekarangan *kobong* (pondok pesantren). Sedangkan Anak tidak menyiapkan senjata tajam yang diminta oleh Anak Saksi I, akan tetapi senjata tajam yang akan digunakan oleh Anak adalah senjata tajam yang dibawa oleh Anak Saksi II;
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 14.00 WIB. Anak Saksi I menjemput Anak dengan keadaan Anak Saksi II sudah bersama Anak Saksi I di atas motor. Kemudian, Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diketahui milik Ibu dari Anak Saksi I. Kendaraan tersebut dipinjam oleh Anak Saksi I dengan alasan untuk melihat turnamen futsal, akan tetapi kendaraan tersebut dipergunakan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I akan menuju ke lokasi tawuran dengan posisi Anak yang mengendarai motor, Anak Saksi I berada di tengah dan Anak Saksi II berada di belakang. Adapun, Anak Saksi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi. Senjata tajam jenis kelewang dibawa oleh Anak Saksi I dengan cara mendudukinya di jok sepeda motor, sedangkan senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi disimpan di dalam tas milik Anak Saksi II, kemudian Anak Saksi II membuka tas untuk memperlihatkan senjata tajam yang akan dipergunakan oleh Anak, dan Anak memegang senjata tajam jenis gergaji dan kemudian Anak memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Saksi II;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I akan mengisi bensin di POM bensin Babakan akan tetapi akhirnya tidak jadi untuk mengisi bensin karena antrean yang sangat panjang. Selanjutnya, Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I tetap melanjutkan perjalanan menuju lokasi tawuran. Pada saat akan memasuki wilayah Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, motor yang mereka kendarai mogok karena kehabisan bensin. Ketika hendak mengisi bensin, Anak Saksi II memberikan senjata tajam jenis gergaji besi kepada Anak dengan maksud untuk disembunyikan. Sedangkan senjata tajam jenis celurit dan kelewang yang berada pada Anak Saksi II Anak Saksi I akan disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I menyembunyikan senjata tajam jenis kelewang di semak-semak, ada salah satu warga yang melihatnya sehingga Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I panik, mereka segera mengambil kembali senjata tajam jenis tersebut lalu menghidupkan kembali sepeda motor tersebut dan bergegas kabur;
- Bahwa setelah sampai di pertigaan pasar yang berada di Desa Guradog, mereka bertemu seorang laki-laki paruh baya yang membawa sepeda motor dan mengacungkan 1 (satu) buah golok dan mengejar mereka, lalu Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I kabur ke arah hutan tetapi sepeda motor yang mereka kendarai kembali mengalami mogok, lalu mereka turun dari sepeda motor dan diamankan oleh bapak tersebut, selanjutnya mereka dibawa ke gardu dan diinterogasi oleh masyarakat sekitar, kemudian Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I disuruh memegang senjata tajam dan masyarakat memvideokannya. Tak berselang lama, ada 2 (dua) orang polisi yang datang ke lokasi dan langsung membawa mereka bertiga ke Polsek Cipanas;
- Bahwa peristiwa ini merupakan kali pertama Anak ikut tawuran dan tidak pernah ikut tawuran sebelumnya.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Anak dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen” (STBL. 1948 nomor 19) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Hakim akan mengemukakan pengertian serta fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang bernama **Anak** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim tidak disangkal oleh Anak dan dibenarkannya;



- Dari awal hingga akhir persidangan, Anak berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Anak tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Anak, sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Anak seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah termasuk kedalam kategori senjata tajam yang dapat melukai;

Menimbang, bahwa tidak ada definisi yang pasti mengenai pengertian senjata pemukul, senjata penikam ataupun senjata penusuk, namun demikian apabila diartikan kata perkata berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa senjata pemukul adalah senjata yang digunakan dengan cara dipukulkan, contoh pemukul besi, martil, dan sebagainya. Senjata penikam adalah senjata yang digunakan dengan cara menikam atau menusuk dengan benda tajam, contohnya Belati, sedangkan senjata penusuk itu sendiri adalah senjata yang digunakan dengan cara ditusuk / memasukkan sesuatu yang runcing, contohnya pisau, jarum, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Blok Munjul tepatnya di Kampung Sukarapi, Desa Haur Gajrug, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Anak dan teman-temannya akan melakukan penyerangan terhadap siswa SPANSA, dimana saat akan menuju lokasi tawuran, Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi Anak mengendarai sepeda motor



tersebut, Anak Saksi I berada di tengah dengan membawa senjata tajam jenis kelewang yang mereka duduki bersama di jok motor Anak Saksi II berada di belakang dengan membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan gergaji besi yang disimpan di dalam tas milik Anak Saksi II, yang mana sebelumnya Anak Saksi II membuka tas untuk memperlihatkan senjata tajam yang akan dipergunakan oleh Anak, dan Anak memegang senjata tajam jenis gergaji dan kemudian Anak memasukan kembali gergaji tersebut ke dalam tas Anak Saksi II;

Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I belum dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan siswa SPANSA karena sudah tertangkap oleh masyarakat sebelum tiba di lokasi tawuran;

Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa kelewang, celurit, dan gergaji besi yang dibawa oleh Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi I merupakan senjata penusuk yang termasuk ke dalam kategori senjata tajam yang dapat melukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak yang membawa senjata tajam berupa gergaji besi yang bukan miliknya sendiri, namun dipinjamkan / dibawa oleh Anak Saksi II yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan tawuran dengan siswa SPANSA, menurut Hakim telah memenuhi unsur kedua ini dengan kualifikasi **tanpa hak menguasai sesuatu senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 nomor 19) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja tanpa hak menguasai suatu senjata penusuk** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah kaos warna biru dengan gambar tuyul dan tulisan jalur tol, 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk LEVIS USA, dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat dengan tulisan BASTERCOLD, adalah benar merupakan milik Anak maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Anak. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan khawatir akan dipergunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Ibu kandung Anak masih sanggup untuk mengurus Anak serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Penasihat Hukum menilai pembelaan tersebut sesuai dengan hasil Litmas dan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1988 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan juga telah diadopsi dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Prinsip Dasar Hak-Hak Anak adalah:

- Non Diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- Penghargaan terhadap partisipasi anak.

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi para Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;



Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi Anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi Anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/ pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa tidak adanya batasan ancaman minimum suatu tindak pidana adalah dikarenakan bahwa penjatuhan pidana pembatasan kemerdekaan terhadap Anak adalah merupakan suatu langkah terakhir (*ultimum remidium*), dan juga tidak memenuhi rasa keadilan moral (*moral justice*) yang mengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau dengan lain perkataan bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan Anak dan bukan hanya semata-mata pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain itu pembedaan yang dijatuhkan terhadap Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan dengan maksud dan tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, secara psikis emosional Anak masih labil sehingga mudah terpengaruh yang mengakibatkan perbuatan atau tindakannya seringkali dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, dan yang paling utama dan terpenting Anak merupakan korban dari kurangnya kasih sayang dari orang tuanya karena kedua orang tuanya bercerai, sehingga Anak tinggal bersama neneknya. Oleh karenanya, Anak membutuhkan sosok figur/teladan kedua orang tua dalam hidupnya. Maka Hakim berpendapat perbuatan Anak bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan anak di Indonesia, tujuan dari pembedaan bukanlah untuk ditujukan pada upaya balas dendam semata (*Retributive Justice*) akan tetapi untuk menyadarkan Anak bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan Anak diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana (*Restorative Justice*). Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat



mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk membina, memelihara, mendidik, mengawasi dan merawat Anak dengan tinggal bersama Anak, karena sebelumnya Anak tinggal bersama nenek Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa *"Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang masih berusia dibawah 14 Tahun maka sanksi yang diberikan berupa tindakan, sedangkan terhadap Anak yang telah berusia 15 (lima belas) tahun keatas dapat dikenakan sanksi pidana"*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya tidak terlepas dari norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak dalam perkara a quo adalah nilai/norma sosial yang hidup di masyarakat, yang mana apabila seseorang terjerat kasus tindak pidana maka akan Anak akan mendapatkan stigma negatif di lingkungannya, baik dalam lingkungannya di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dalam bermasyarakat. Selain itu juga kondisi psikisosial Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena kedua orang tuanya bercerai, sehingga Anak tinggal bersama neneknya. Oleh karenanya, Anak membutuhkan sosok figur/teladan orang tua dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan, *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa"*. Oleh karenanya, Hakim menilai riwayat hidup dan keadaan sosial Anak patut diakomodir sebagai dasar pertimbangan berat ringannya pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Batin Anak yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar aktif;



- Anak masih sangat muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya sehingga akan memberikan dampak positif di masa yang akan datang;
- Orangtua Anak masih sanggup membina, merawat dan mendidik Anak;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan No. Register Litmas: 67/LPN/A/XI/22 tertanggal 11 November 2022 atas nama Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Serang, yang dalam rekomendasinya menyebutkan Anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak dapat diijatuhi dengan putusan "Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pun diketahui bahwa terjadinya tindak pidana ini dipicu karena faktor secara umum dan faktor khusus. Adapun faktor umum tersebut timbul dari lingkungan keluarga Anak, dimana kedua orang tua Anak telah bercerai dan Ayah Anak meninggalkan Anak sejak Anak usia 5 (lima) tahun, hal tersebut berimplikasi pada tumbuh kembang Anak. Faktor khusus yang timbul karena lingkungan masyarakat dan dari rasa ingin tahu yang besar dari Anak yang masih berusia remaja (14 tahun) untuk terlibat dalam sebuah peristiwa yang bernama "Tawuran", padahal diketahui bahwa dalam kesehariannya Anak bukanlah remaja yang bermasalah yang sering terlibat perkelahian atau semacamnya, akan tetapi karena pergaulan yang salah, dimana Anak diajak oleh temannya yang bernama Anak Saksi I, karena rasa setiakawan dan rasa penasaran yang tinggi dan tanpa adanya kontrol/kendali dari lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga, Anak akhirnya ikut melibatkan diri untuk ikut tawuran dengan siswa SPANSA, yang atas kesadaran dari Anak untuk tawuran tersebut anak mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Saksi II dan Anak Saksi I yang telah membawa senjata tajam jenis kelewang, celurit dan gergaji. Namun belum sempat tiba di lokasi tawuran, ketiga Anak tersebut telah diamankan oleh masyarakat sehingga dalam peristiwa tersebut tidak terdapat adanya korban jiwa maupun luka, dan Anak sendiri sudah menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Disamping itu juga Anak saat ini masih merupakan pelajar aktif di salah satu sekolah yaitu pada SLTP di Kabupaten Lebak sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila anak dihukum dengan tindakan "pengembalian kepada orang tua" sebagaimana yang direkomendasikan oleh BAPAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh) hari serta melaporkan



perkembangan Anak kepada Jaksa. Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan tersebut tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, sehingga diharapkan Anak dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya dan nantinya dapat diterima kembali dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Anak, maupun bagi masyarakat meskipun keadilan yang hakiki adalah hanya milik Allah SWT;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 nomor 19) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu No.8 Tahun 1948, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak menguasai suatu senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Mengenakan tindakan oleh karena itu kepada **Anak** dengan tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh) hari serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dengan gambar tuyul dan tulisan jalur tol
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna coklat dengan merk LEVIS USA
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat dengan tulisan BASTERCOLD

Dikembalikan kepada Anak.

- 1 (satu) buah gaji

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Intan Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Orang Tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Serang ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

INTAN FEBRIANTI, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.